



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Pangkal Pinang

Jl. Diponegoro No.1, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang
Telp. (0717) 423991, 432780, 431169, 432771/3, 431132
Fax (0717) 431702
Website: www.bri.co.id

BANK GARANSI

(Performance / BG Jaminan Pelaksana)

Nomor BG: 0006326060013733

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOSEF MAHARDIKA
Jabatan : PEMIMPIN CABANG

Bertindak untuk dan atas nama:

Bank : PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang atau KCP KC Pangkal Pinang
Berkedudukan di : Kota Pangkal Pinang
Alamat : Jl. Diponegoro No.1, Pangkal Pinang
Yang selanjutnya disebut "**Penjamin atau Guarantor**".

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Berkedudukan di : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESABALUNIJUK
KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Alamat : KAMPUS TERPADU UBB, GEDUNG REKTORAT, DESA BALUNIJUK
KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Yang selanjutnya disebut "**Penerima Jaminan**".

Sejumlah uang sebesar IDR 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis dalam jangka waktu pengajuan tuntutan/klaim yang telah ditetapkan dalam Bank Garansi ini apabila:

Nama : CV ALDI GLORY
Berkedudukan di : JL. BALUNIJUK DUSUN III
Alamat : JL. BALUNIJUK DUSUN III
Yang selanjutnya disebut "**Terjamin**".

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun tidak melebihi batas berlakunya Bank Garansi ini dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan oleh Penerima Jaminan atas pengerjaan suatu pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KULIAH BERSAMA (PNBP/BLU) sebagaimana yang dinyatakan dalam SPPBJ nomor 291/UN50/PPK-02/LL/2026 tanggal 22-05-2026.

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Pangkal Pinang

Jl. Diponegoro No.1, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang
Telp. (0717) 423991, 432780, 431169, 432771/3, 431132
Fax (0717) 431702
Website: www.bri.co.id

1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal 05-06-2026 dan akan berakhir pada tanggal 15-12-2026.
2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan Terjamin setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank yang diajukan secara tertulis dan menyatakan bahwa Terjamin wanprestasi/gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan beserta asli Bank Garansi ini.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja setelahnya. Pengajuan klaim wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Warkat BG (bersifat wajib).
 - b. Surat Permohonan/Permintaan Pembayaran (bersifat wajib).
4. Apabila dalam sampai batas berakhirnya waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut diatas, Penerima Jaminan tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin atau Guarantor.
5. Bank akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk sejumlah uang tersebut di atas seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen klaim secara lengkap dari Penerima Jaminan.
6. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (*unconditional*) meskipun ada tuntutan, permintaan atau keberatan dari Terjamin atau pihak manapun.
7. Pembayaran atas klaim/tuntutan pencairan Bank Garansi akan dilakukan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan, bebas dan bersih serta tanpa pengurangan dengan alasan apapun, baik yang berlaku pada saat ini atau kemudian, dari semua pajak, pungutan, biaya atau pemotongan apapun, yang dibebankan atau dipotong sehubungan dengan hal-hal tersebut.
8. Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya aset-aset atau harta benda dari Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang dari Terjamin.
9. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminakan kepada pihak lain (*non-transferable*).
10. Bank Garansi ini tidak dapat diubah kecuali perubahan tersebut disetujui oleh Penerima Jaminan melalui surat tertulis atau secara tegas diminta oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin.
11. Bank Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KC Pangkal Pinang

Jl. Diponegoro No.1, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang

Telp. (0717) 423991, 432780, 431169, 432771/3, 431132

Fax (0717) 431702

Website: www.bri.co.id

12. Untuk tujuan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pangkalpinang.

Bank Garansi ini dikeluarkan di Kota Pangkal Pinang

Pada tanggal 04-Juni-2026

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ¹

KC Pangkal Pinang



YOSEF MAHARDIKA
PEMIMPIN CABANG

